



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JLN. JEND.SUDIRMAN Tlp. (0388)31145-Fax (0388)31145

Email dinasppottu@yahoo.co.id

KE F A M E N A N U - 85613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 89 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2013

- Membaca : 1. Surat dari **Martinus Malafu Rao** selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain "**Sta.Ana**" Nomor : /01/KB-Sta.A/TV/2013 tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Noemuti Nomor : Pend. 421.3/63/2013, tanggal 26 September 2013
- Menimbanga : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA,TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Martinus Malafu Rao** Pengelola program PAUD "**Sta.Ana**" maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD "**Sta.Ana**" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemeh Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 165 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain "Sta Ana"

Lokasi : Nunhala

Kelurahan/Desa : Noebaun

Kecamatan : Noemuti

Kabupaten/Kota : Timor Tengah Utara

Pengelola : **Martinus Malafu Rao**

Pendidik

: 1. Rosalia Boybalan

2. Fransiska Koa

3. Landelira Rusae

KEDUA

1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terdapat masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2018, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

✓ DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

